

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki keindahan serta daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung, selain itu Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis sebagai tempat perlintasan antar negara dengan adanya era globalisasi mengakibatkan hubungan antar negara yang mendorong peningkatan terhadap arus lalu lintas keluar masuknya warga negara asing yang menjadi hak dan wewenang negara Indonesia untuk menetapkan ketentuan yang eksistensi terhadap warga negara asing terkait dengan izin tinggal yang mereka miliki seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.¹

Peraturan pemerintah atau sering disebut dengan (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terkenal di seluruh Indonesia dan di kalangan warga negara asing karena PP tersebut mengatur terkait dengan izin tinggal warga negara asing, yang menetap di negara Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur

¹ Reza Syahputra, “*Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing*”, Humanis Jurnal Ilmu Administrasi Negara, vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 20

dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah indonesia, dokumen perjalanan republik indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam PP ini, beberapa pasal mengatur tentang izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA), antara lain: Pasal 150 Mengatur tentang Izin Tinggal terbatas bagi pemegang Visa tinggal terbatas Pasal 161: Mengatur tentang ketentuan pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa. Pasal yang mengatur tentang alih status Izin Tinggal terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing: Mengatur tentang syarat dan ketentuan untuk mengubah status izin tinggal PP Nomor 48 Tahun 2021 juga mengatur tentang beberapa hal lain terkait keimigrasian, seperti visa, izin tinggal, dan pengawasan imigrasi. Perkembangan global saat ini mendorong peningkatan mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.²

Negara Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan salah satu negara yang subur, kaya akan sumber daya alam seperti bahan baku dan rempah-rempah, serta memiliki potensi alam berupa daratan dan lautan untuk

² Ida Bagus Wyasa, 2003, *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian*, Penelitian Hukum Dejure. PT. Refika Aditama, Bandung. hlm 23.

dieksplorasi, sehingga mengakibatkan banyak wisatawan asing untuk berkunjung maupun bekerja di Indonesia.

Akibatnya Indonesia semakin ramai di kunjungi oleh warga negara asing dan menetap untuk jangka waktu yang lama, sebagian dari mereka tidak memperpanjang izin tinggal selama berada dikawasan Negara Indonesia, tepat nya di Kota Lhokseumawe hal tersebut termasuk tindakan yang illegal serta melanggar ketentuan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Efektivitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu penegakan hukum, pengawasan, dampak terhadap warga negara asing, serta tantangan dalam implementasi.

Data yang di dapat di kantor imigrasi kelas II tempat pemeriksaan imigrasi Kota Lhokseumawe menunjukkan terdapat tujuh warga negara asing yang menetap di Kota Lhokseumawe Adapun data pemegang izin tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe Januari 2024 ialah Rahmat Dani berjenis kelamin laki-laki dengan kewarganegaraan Malaysia, jenis izin tinggal ITAS. Selanjutnya Park Sungkyun berjenis kelamin laki-laki dengan kewarganegaraan korea, jenis izin tinggal ITAS dan Pereira Richard berjenis kelamin laki-laki dengan kewarganegaaran Singapura, jenis izin tinggal ITAP serta Siti Nadibah berjenis kelamin perempuan dengan

kewarganegaraan Malaysia jenis izin tinggal ITAP dan Sukemi dengan jenis kelamin laki-laki dengan kewarganegaraan Norwegia jenis izin tinggal ITK.³

Selanjutnya terdapat dua warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal bernama Futeri Aliza dengan kewarganegaraan Malaysia dan Javad berkewarganegaraan Pakistan telah berakhir izin tinggalnya di Lhokseumawe, dan tidak mengajukan perpanjangan kepada pihak imigrasi, begitu juga dengan izin yang dikeluarkan oleh tempat pemeriksaan imigrasi Kota Lhokseumawe yang sebenarnya dipergunakan untuk suatu pekerjaan, akan tetapi mereka melebihi batas izin tinggal praktik tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan keimigrasian dan pihak yang melakukan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pendeportasian ke negara asalnya dan dapat pula dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku di Indonesia.⁴

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak keimigrasian Kota Lhokseumawe Pada tahun 2024 yaitu telah mendeportasikan dua orang warga negara asing serta memasukan nama mereka ke daftar penangkapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adapun data kedua warga negara asing tersebut ialah Futeri Aliza binti baharudin dengan kewarganegaraan Malaysia yang di deportasikan pada tanggal 19 agustus tahun 2023 melalui bandara kualanamu

³ Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe

⁴ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 96.

selanjutnya Javad Muhammad dengan kewarganegaraan Pakistan di deportasi ke ruang destinasi kantor imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe pada tanggal 10 Agustus Tahun 2023 lalu di pindahkan ke rumah destinasi imigrasi Medan pada tanggal 19 Agustus 2023.⁵

Banyak warga Negara asing yang melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian yaitu tidak memperpanjang izin tinggal ke kantor imigrasi menunjukkan bahwa pengawasan orang asing sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian belum berlaku secara efektif khususnya bagi warga negara asing.⁶ Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran terhadap undang-undang Imigrasi tidak pernah dijatuhkan dengan hukuman fisik berupa penjara, akan tetapi hukuman yang dilakukan oleh pihak imigrasi bagi pelanggarnya adalah sanksi administratif dalam bentuk deportasi dari wilayah republik Indonesia.

Kehadiran orang asing yang ingin memasuki ke wilayah Indonesia diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pejabat imigrasi. Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 48 Undang-undang Imigrasi yang mengatur bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Izin tinggal yang diberikan oleh pejabat imigrasi sesuai dengan kepentingan dan kegiatan yang akan

⁵ Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe

⁶ Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe

dilakukan selama berada di Indonesia dan juga sesuai dengan visa yang diberikan kepadanya.

Beberapa izin yang dapat dikeluarkan oleh pihak imigrasi untuk memenuhi kebutuhan dari orang asing. Ialah sebagai berikut izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap⁷ seluruh dokumen perjalanan yang harus diperlihatkan kepada petugas. Mayoritas izin yang diurus oleh orang asing yang berada di Lhokseumawe adalah izin tinggal terbatas sesuai dengan keperluannya. Ada yang berstatus sebagai pekerja, santri dan lain sebagainya. Setiap izin yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi memiliki batasan waktu berakhirnya. Pasca berakhirnya izin tersebut maka orang asing tidak dapat berada di wilayah yurisdiksi Lhokseumawe.⁸

Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum keimigrasian memerlukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Selain itu, struktur hukum dalam hal ini organisasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia penegakan hukum keimigrasian, dan budaya hukum baik dalam hukum ataupun pada masyarakat secara luas dalam penegakan hukum keimigrasian karena tidak sinkronnya masing masing sub sistem di dalam sistem penegakan hukum keimigrasian. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sinkronisasi aturan

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Keimigrasian*.

⁸ Data Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe

substansi hukum yang bersifat *lex specialis* dengan aturan substansi hukum yang bersifat *lex generalis*.⁹

Penjatuhan hukuman administratif ini tidak menimbulkan efek jera dan tidak menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama di masa yang akan datang. Akibatnya adalah sanksi tersebut tidak berlaku secara efektif untuk menghilangkan praktik pelanggaran izin tinggal dan kelewatan batas waktu tinggal yang digunakan oleh orang asing di Lhokseumawe. Padahal secara *dejure*, ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk menjatuhkan hukuman fisik dan denda bagi pihak orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal dan batasan waktu tinggal.

Berkaitan dengan sanksi pidana fisik ini ditegaskan dalam Pasal 122 huruf a dan b Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur bahwa orang asing yang melebihi batas izin tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin imigrasi dan menyuruh melakukan orang asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 500.000.000; Ketentuan di atas memberikan petunjuk bahwa ada dua bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran izin tinggal dan batas waktu yaitu hukum penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.¹⁰

⁹ Deshinta, Wafia Silvi 2017 *Fungsi Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*. hlm 21.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, h lm. 96.

Akan tetapi selama ini tidak pernah dijatuhkan kepada pelaku dengan hukuman fisik padahal secara dampak psikologis baik kepada pelaku maupun orang lainnya lebih efektif hukuman fisik dibandingkan dengan hukuman administratif dengan cara deportasi dan dikembalikan ke negara asalnya. Pihak kantor imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe sudah dapat melakukan evaluasi terhadap pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Orientasi sanksi.dengan mengedepankan efek jera sudah dipikirkan dengan cara melakukan evaluasi secara komprehensif penegakan hukuman bagi pelaku pelanggaran izin tinggal. Bila hal ini kurang mendapatkan perhatian bisa dipastikan akan semakin meningkatkan lagi jumlah pelanggaran di bidang Keimigrasian. Fungsi yang sangat penting dari penjatuhan hukuman secara fisik adalah dapat memberikan dampak atau efek jera. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Terhadap Warga Negara Asing Yang Melebihi Batas Izin Tinggal (Studi Penelitian Di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Efektifitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Melebihi Batas Izin Tinggal ?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis?

3. Bagaimanakah upaya penanganan terhadap orang asing yang masa izin tinggal telah habis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Efektifitas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Melebihi Batas Izin Tinggal
- b. Untuk mengetahui serta memahami Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis.
- c. Untuk mengetahui upaya penanganan terhadap orang asing yang masa izin tinggal telah habis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat pada pengkajian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal di indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Manfaat Praktis:

Mampu memberikan informasi terkait mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian¹¹ Hasil kajian diharapkan bisa membantu para pihak serta memberikan masukan dan tambahan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentunya digunakan untuk membedakan atau membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat diketahui orisinalitas penelitian saat ini. Sehubungan dengan judul ini penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan yaitu sebagai berikut :

1. Mohd. Feri Andrian, Muhammad Nasir, Yusrizal melakukan penelitian dengan judul analisis peran pengawasan kantor imigrasi Kota Lhokseumawe terhadap keberadaan orang asing yang berfokus meneliti terkait dengan mekanisme pengawasan terhadap keberadaan orang asing pada kantor imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe, serta hambatan yang dihadapi pejabat imigrasi pada kantor imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe dalam menangani keberadaan orang asing yang berbeda dengan

¹¹ “Amirudin, *Penelitian Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 85”

penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis di Kantor Imigrasi Lhokseumawe serta apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing. Yang melanggar izin tinggal di Indonesia. Dan bagaimanakah upaya penanganan terhadap orang asing yang masa izin tinggal telah habis.

2. Skripsi Sofianto yang berjudul Penegakan hukum terhadap warga Negara asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia (Studi Penelitian Kota manado) yang meneliti tentang bagaimana penegakan hukum serta sanksi yang di berikan terhadap warga Negara asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia yang berbeda dengan penelitin peneliti yang meneliti terkait dengan Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis di Kantor Imigrasi Lhokseumawe serta apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing.

Yang melanggar izin tinggal di Indonesia. Dan bagaimanakah upaya penanganan terhadap orang asing yang masa izin tinggal telah habis.

3. Skripsi Cean Feby Validia yang berjudul peran kantor imigrasi dalam menangani kasus warga Negara asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia Studi penelitian di kantor imigrasi bali yang meneliti terkait dengan bagaimana kantor imigrasi daerah bali dalam menangani kasus warga Negara asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin

tinggalnya telah habis di Kantor Imigrasi Lhokseumawe serta apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia. Serta Bagaimana upaya penanganan terhadap orang asing yang masa izin tinggal telah habis.

4. Skripsi Riza Zafin Nabila yang berjudul Pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal di Indonesia (Studi penelitian di kantor imigrasi Nusa tenggara timur) yang meneliti terkait bagaimana sanksi hukum yang di berikan terhadap warga Negara asing yang melanggar izin tinggal di Negara Indonesia. berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti terkait dengan Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis di Kantor Imigrasi Lhokseumawe serta apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia. Serta bagaimana upaya penanganan terhadap orang asing yang masa izin tinggal telah habis.
5. Skripsi Tuti Yensefli Rahmi yang berjudul Penegakan hukum terhadap warga negara asing pemegang kITAS (kartu izin tinggal terbatas Menurut uu nomor 6 tahun 2011 yang meneliti terkait bagaimana proses penegakan hukum yang di berikan kepada warga Negara asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia berbeda dengan peneitian peneliti yang meneliti terkait dengan Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis di Kantor Imigrasi Lhokseumawe serta apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Orang Asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia.